

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Penerimaan pajak di Provinsi Banten mengalami peningkatan di setiap daerahnya, Pajak Hotel dan Pajak Restoran merupakan dua jenis Pajak Daerah yang potensinya semakin berkembang dengan adanya komponen pendukung yaitu sektor jasa, pembangunan dan pariwisata dalam kebijakan peningkatan pembangunan daerah. Kepala badan pendapatan daerah Kota Serang, mengatakan bahwa dari 9 jenis pendapatan pajak daerah, pajak restoran menjadi salah satu penyumbang Pendapatan Asli Daerah terbesar. Hal ini dikarenakan pertumbuhan usaha restoran di Kota Serang jumlahnya selalu bertambah setiap tahunnya.

Terdapat hambatan dalam pemasukan pajak daerah di Kota Serang, yaitu masih banyak pelaku usaha yang minim kesadaran untuk membayar pajak. Pembayaran pajak sebenarnya dikenakan kepada pelanggan atau konsumen. Beberapa pelaku usaha merasa tidak perlu membayar pajak ke negara karena merasa membuat usaha di tanah pribadi. Selain itu, masih terdapat beberapa restoran yang memiliki omzet di atas Rp 5.000.000 belum terdaftar, Bapenda telah gencar mengirimkan surat ke setiap camat di Kota Serang untuk melakukan pendataan terhadap masyarakat daerah yang mempunyai usaha kuliner.



**Gambar 1.1 Diagram Pendapatan Daerah Provinsi Banten**

Sumber : DJPK Kementerian Keuangan (2024)

Kota Serang merupakan ibu kota provinsi dari Provinsi Banten dan Kota Serang resmi berdiri pada tanggal 10 Agustus 2007. Berdasarkan DJPK Kementerian Keuangan, realisasi anggaran pendapatan daerah pada wilayah Kota Serang memiliki jumlah pendapatan yang lebih sedikit dibandingkan dengan wilayah lainnya. Realisasi pendapatan daerah kabupaten / kota Provinsi Banten pada tahun 2023, Kota Serang mendapat realisasi pendapatan daerah terendah pada Provinsi Banten. Jumlah realisasi pendapatan daerah Kota Serang sebesar Rp 1.508,87 Miliar, sedangkan Kabupaten Tangerang mendapatkan jumlah realisasi pendapatan daerah terbesar sebesar Rp 7.981,01 Miliar. Menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, pada tahun 2022 luas wilayah Kota Serang hanya sebesar 265,79 KM<sup>2</sup> atau sebesar 2,84%

dari keseluruhan luas wilayah Provinsi Banten. Jumlah penduduk Kota Serang pada tahun 2022 menempati posisi kedua terkecil yaitu sebanyak 712,41 ribu jiwa.

Pembangunan Daerah merupakan pemanfaatan sumber daya yang terdapat di daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, dan peningkatan indeks pembangunan manusia. Dana untuk melaksanakan pembiayaan pembangunan daerah harus bisa digunakan semaksimal mungkin dan berasal dari kemampuan keuangan daerah itu sendiri untuk membantu meningkatkan kemandirian daerah untuk melaksanakan pembangunan. Untuk itu, sumber pendapatan daerah berasal dari PAD harus dijaga dan diperhatikan. PAD merupakan salah satu hal yang penting dalam mengukur kemandirian keuangan daerah. Semakin besar peranan PAD dalam pelaksanaan APBD, maka dapat disimpulkan peranan pemerintah pusat dalam hal transfer dana ke daerah semakin kecil.

Pemerintah Daerah Kota Serang mengupayakan meningkatkan pembangunan dilakukan dengan membuat beberapa kebijakan. Saat ini, potensi penerimaan pajak hotel dan restoran sangat berkontribusi besar dalam peningkatan penerimaan pendapatan daerah. Hal ini akan berdampak pada peningkatan PAD melalui pajak daerah. Berikut merupakan penerimaan pendapatan pajak daerah Kota Serang tahun 2019 - 2023 dapat disajikan dalam bentuk tabel di bawah ini:

**Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2019 – 2023**

<b>Tahun</b>	<b>Pajak Daerah ( Rp)</b>
2019	72.710.004.287
2020	63.268.817.975
2021	113.721.488.547
2022	133.097.539.475
2023	146.575.291.766

Sumber : Bapenda Kota Serang (2024)

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dijelaskan bahwa, pada tahun 2020 penerimaan pajak daerah Kota Serang mengalami penurunan sebesar Rp 9.441.186.312. Sementara, pada tahun 2021 penerimaan pajak daerah mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu sebesar Rp 50.452.670.572. Pada tahun 2022 penerimaan pajak daerah Kota Serang juga mengalami kenaikan sebesar Rp 19.376.050.928, dan pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp 13.477.752.291. Pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2023, realisasi pajak daerah tidak bisa mencapai target yang ditetapkan. Tidak dapat mencapainya suatu realisasi pada pajak daerah dapat disebabkan karena tingginya pencapaian target yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Pemerintahan merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPR) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam upaya mendukung pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan Masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat.

Pendapatan daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran. Kekayaan bersih adalah nilai semua aset non-keuangan dan keuangan yang dimiliki dikurangi nilai dari seluruh kewajibannya. Kekayaan bersih bisa berlaku untuk perusahaan, perorangan, pemerintah atau sektor ekonomi seperti sektor perusahaan keuangan atau seluruh negara. Pendapatan Daerah merupakan unsur yang penting dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) karena merupakan sumber penerimaan yang dapat digunakan untuk kebutuhan keuangan di daerah. Pendapatan daerah juga berperan untuk melaksanakan perencanaan pemerintah daerah sebagai upaya untuk mengembangkan pembangunan dan meningkatkan perekonomian suatu daerah.

Pendapatan Asli Daerah atau disebut PAD adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari Pajak Daerah,

Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 285 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 21 ayat (1) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 26 ayat (1). Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan pelaksanaan di daerah harus diatur dalam Peraturan Daerah, dan Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan diluar peraturan perundang-undangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 286 ayat (2). Peraturan Daerah sebagai dasar pelaksanaan merupakan persyaratan mutlak bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan pungutan.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara atau daerah yang dibayar oleh masyarakat sebagai iuran pemungutan yang diwajibkan oleh pemerintah berdasarkan ketentuan yang berlaku. Pajak merupakan sebagai perwujudan peran serta masyarakat atau wajib pajak secara langsung dalam melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara. Retribusi Daerah merupakan pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang secara khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Serang

Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan Penerimaan Daerah atas hasil penyertaan modal daerah. Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan pendapatan daerah selain pendapatan transfer serta pendapatan asli daerah, yang terdiri dari dana darurat, hibah, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan oleh peneliti di atas maka, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan pajak hotel dan pajak restoran. Oleh karena itu, penulis akan melakukan penelitian dengan judul Analisis Kesadaran Wajib Pajak dan Kontribusi Pajak di Sektor Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Serang.

## **1.2 Pertanyaan Penelitian**

1. Bagaimana kesadaran wajib pajak di sektor hotel dan restoran terhadap kontribusi Pendapatan Asli Daerah di Kota Serang?
2. Seberapa besar kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Serang?
3. Apa hambatan yang dihadapi dalam pengelolaan pajak hotel dan pajak restoran dan upaya apa yang dilakukan Pemerintah Kota Serang?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Mengidentifikasi kesadaran wajib pajak di sektor hotel dan restoran terhadap kontribusi Pendapatan Asli Daerah di Kota Serang.

2. Mengetahui seberapa besar kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Serang.
3. Mengidentifikasi hambatan yang muncul dalam pengelolaan pajak hotel dan pajak restoran di Kota Serang serta upaya yang dilakukan pemerintah terhadap kendala yang dihadapi.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan pada tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan dua manfaat yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah referensi maupun konsep yang berguna untuk peneliti yang tertarik membahas tentang Pendapatan Asli Daerah terutama dalam pajak hotel dan pajak restoran dan kesadaran wajib pajak berdasarkan teori kepatuhan dalam perpajakan (*Compliance Theory*).

2. Manfaat Praktis

- 1) Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat bagi penulis sebagai bahan pembelajaran dan menambah wawasan dalam pengelolaan keuangan Pemerintah daerah.

2) Bagi Pemerintah Kota Serang

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan atau pedoman bagi Pemerintah daerah dalam pengembangan pendapatan asli daerah pada masa yang akan datang.

